

**EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS TRADISIONAL SECARA ILEGAL  
DI MENGGAMAT ACEH SELATAN DALAM PERFEKTIF FIQH  
MUAMALAH**

**Salman, Siti Aminah**

STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Email : salmankluet@gmail.com, amism934@gmail.com

**Abstract**

Illegal mining activities are businesses carried out by mining individuals, groups or companies/foundations with different laws that do not have a permit from the government in operation in accordance with applicable laws and regulations. Utilization of mining goods, the State must supervise every activity carried out by the mining industry, both private and state-owned, so that the exploration they carry out does not cause environmental pollution. This research is to find out how the implementation of illegal traditional gold mining exploration practices in Menggamat and to understand the implementation of gold mining practices in terms of the concept of utilization of State assets. This study uses a type of qualitative research with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study, that the community of gold mining workers use illegal land and already know the risks of illegality. The implementation of gold mining practices in Menggamat can be seen from the overall nature of what is being done, the traditional gold mining business being carried out is an illegal gold mining business that does not have a permit from the government and is against sharia. Apart from that, other things also made it illegal to mine gold because the land where they used to mine gold belonged to companies that could not be owned individually and all management was delegated to the government. According to Muamalah's fiqh, there are three types of contracts, namely syirkah amlak, syirkah mudharabah, and ijarah.

Keywords: Gold mining, Illegal, Fiqh Muamalah.

**Abstract**

Kegiatan pertambangan ilegal merupakan usaha yang dilakukan oleh pertambangan perorangan, kelompok atau perusahaan/yayasan berbeda hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan barang tambang, Negara harus melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh industri pertambangan baik swasta maupun milik Negara agar eksplorasi yang mereka lakukan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan praktik eksplorasi penambangan emas tradisional secara ilegal di Menggamat dan untuk memahami pelaksanaan praktik penambang emas ditinjau dari konsep

pemanfaatan harta Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, bahwasanya masyarakat pekerja tambang emas menggunakan tanah ilegal dan sudah mengetahui resiko atas ilegal tersebut. Pelaksanaan Praktik Penambangan Emas di Menggamat dilihat dari keseluruhan yang dilakukan, maka usaha tambang emas tradisional yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang emas ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan bertentangan dengan syariah. Selain itu, hal lain juga menyebabkan tambang emas ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan karena tanah yang mereka jadikan tempat untuk penambangan emas merupakan milik perusahaan yang tidak dapat dimiliki secara perorangan dan semua pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah. Pelaksanaan praktik penambangan emas tersebut menurut fiqh Muamalah terdapat tiga akad, yaitu Syirkah amlak, syirkah mudharabah, dan ijarah.

Kata Kunci: Pertambangan emas, Ilegal, Fiqh Muamalah.

## **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberi garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksibisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimulailah oleh islam. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya,tidakdibenarkan oleh islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat islam itu. Bentuk nyata dari apa yang diistisnakan muamalah atau hubungan antar sesama manusia.

Kegiatan pertambangan ilegal usaha yang dilakukan oleh pertambangan yang perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbeda hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area pertambangan tidak dibatasi.

Aceh selatan salah satu daerah provinsi aceh yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan hasil alam, dan dapat menghasilkan sumber daya alam,Salah satu daerah yang saat ini sedang berlangsung eksplorasi barang tambang adalah kawasan Simpang Tiga menggamat kabupaten aceh selatan, dengan ditemukan biji emas masyarakat aceh selatan dan sekitarnya melakukan eksplorasi secara besar-besaran di wilayah tersebut. Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan ,pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampak

terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintahan dan tidak memiliki dampak yang khusus serta tidak memperdulikan dampak terhadap masyarakat.

Kegiatan tambang emas yang di lakukan oleh masyarakat penambang secara tradisional menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat penambang dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan mengggamat. banyaknya lubang-lubanggalian yang terbuka menjadi tempat untuk berkembang biak nyamuk, dan lokasi pertambangan merupakan daerah rawan longsor sehingga mengakibatkan beberapa pekerja meninggal akibat tertimbun longsor.

Penambang emas atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah untuk melaksanakan usaha pertambangan, dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan rakyat.

Pemanfaatan barang tambang, Negara harus melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh industri pertambangan baik swasta maupun milik Negara agar ekplorasi yang mereka lakukan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan untuk daerah setempat, dan Negara harus mampu menjamin bahwa kesehatan masyarakat akan selalu terjaga meskipun kegiatan eksplorasi sedang berlangsung, karena dalam hal ini Negara adalah pihak yang memerankan dan mempresentasikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum.

Dalam regulasi pemerintah Aceh dinyatakan pihak yang berhak melakukan eksplorasi terhadap bahan tambang adalah pihak-pihak yang telah melakukan izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selanjutnya pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah meliputi pengawasan mekanisme pertambangan, pemasaran, keselamatan kerja, hingga pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, terutama mengenai pentingnya kebijakan dalam aktivitas pertambangan emas Menggamat agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik. Diperlukan pengkajian mengenai bentuk kerjasama masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi masyarakat terhadap penambang emas di Menggamat dengan judul Eksplorasi Pertambangan Emas Tradisional Secara Ilegal di Menggamat Aceh Selatan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Konsep Pemanfaatan Harta Negara Dalam Fiqh Muamalah).

## **B. Metode Penelitian**

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai akibat-akibat yang timbul dari kegiatan eksplorasi pertambangan emas di kawasan simpang tiga menggamat melalui data-data yang diterima dari instansi-instansi terkait, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*).

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertai hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kecamatan teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori posisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti. Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya.

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung di kawasan pertambangan menggamat aceh selatan serta mengumpulkan data dari instansi-instansi pemerintah kabupaten aceh selatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a.. wawancara/ *interview*, pengumpulan data primer berupa Tanya jawab lisan yang dilakukan berupa *guiden* dengan masyarakat penambang emas, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar menggamat yang melakukan langsung eksplorasi pertambangan emas.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis oleh penulis salah satunya adalah dokumen dari data base Kecamatan Kluet Tengah.
- c. Observasi, hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman,

pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian. Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya, instrument pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekaman untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topic penelitian.

#### 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan yaitu berpedoman kepada penulisan karya tulis dan pedoman transliterasi Arab-Latin terbitan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama Aceh tahun 2020. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari kitab Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 2013.

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada kajian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada

pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mengangkat masalah pertambangan

*Pertama*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Turrahmi dengan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Eksplorasi Tambang Emas di Kawasan Panton Luas Aceh Selatan” dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan tentang bentuk upaya penertiban serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan terhadap masyarakat penambang liar beserta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh mekanisme pertambangan di kawasan Panton Luas Aceh Selatan yang tidak terstruktur. Ditinjau dari konsep kemaslahatan. Adapun tujuan dari penelitian adalah mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya.

Jadi dalam karya ilmiah ini, penulis menjelaskan tentang eksplorasi pertambangan emas dalam pespektif fiqh muamalah. Tinjauan dari analisis terhadap kosep pemanfaatan harta umum dalam fiqh muamalah.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis garap adalah sama-sama membahas tentang eksplorasi pertambangan emas. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang penulis garap adalah dalam penelitian ini penulis lebih cenderung tentang bagaimana eksplorasi pertambangan emas secara fiqh muamalah.

*Kedua*, penelitian yang dilkukan oleh Eva Lestari, yang berjudul Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mandiangin. Skripsi ini menjelaskan tentang dampak penambang emas tanpa izin terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan mandiangan, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahuigambaran dampak penambang emas terhadap perekonomian masyarakat. Hasil peneltian ini adalah dampak yang menjadi penyebab warga desa kertopati kecamatan mandiangan menambang emas ilegal ini adalah dikarnakan factor ekonomi.

Persamaan dengan penelitian yang penulis garap adalah sama-sama membahas tentang penambang emas secara ilegal. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian di atas membahas tentang dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap perekonomian di kecamatan mandiingin, sedangkan skripsi yang sedang penulis garap menjelaskan permasalahan eksplorasi pertambangan emas tradisional secara ilegal.

Tiga, penelitian yang dilakukan oleh Putrid Irmaisa Institut Agama Islam Negeri, 2018, dengan skripsi yang dengan "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung" dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan tentang bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir. Adapun tujuan dari penelitian adalah menjelaskan bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir. Hasil penelitian ini adalah penambang pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki kalau ditinjau dari fiqih muamalah memiliki tiga akad, yaitu *Syirkah amlak*, *Syirkah Mudharabah*, dan *Ijarah*.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis garap adalah membahas tentang penambangan di tinjauan fiqih muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian di atas membahas tentang Penambangan Pasir ditinjau menurut fiqih muamalah, sedangkan skripsi yang sedang penulis garap menjelaskan permasalahan tentang penambangan emas ditinjau menurut fiqih muamalah.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **a. Gambaran Umum Kondisi Kawasan Pertambangan di Menggamat**

###### **1. Kondisi Kawasan Gampong Menggamat**

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-

Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Aceh Selatan terletak di 2°22'36"-4°06'00" LU dan 90°35'40"-96°35'34" BT. Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki luas 3.841,60 km<sup>2</sup> dengan iklim tropis yang hangat dan lembab, wilayah administratif Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 16 kecamatan yaitu Trumon, Trumon Timur, Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Selatan, Kluet Timur, Kluet Utara, Pasie Raja, Kluet tengah, Tapaktuan, Samadua, Sawang, Meukek, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, dan Labuhan Haji Barat, dan memiliki 43 mukim dan 248 desa.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.

Gampong merupakan salah satu dari 13 kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Sebahagian besar masyarakat Gampong berprofesi sebagai petani yang bekerja disektor pertanian. Jumlah Penduduk Gampong berdasarkan profil Gampong tahun 2014 sebesar 749 jiwa yang terdiri dari 381 laki-laki dan 368 perempuan, dan terhitung 204 KK. Kondisi Umum tentang fisik Gampong adanya ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dan harus dikelola dengan baik disini masyarakat Gampong pada umumnya melakukan pekerjaan penggarapan persawahan, perkebunan dan pertambangan.

Menggamat adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribu kota di

Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km<sup>2</sup> atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, dan Gampong.

Kecamatan kluet tengah, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Kluet Utara di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan Kluet Tengah terletak 712 (tujuh ratus dua belas) meter di atas permukaan laut dengan luas kecamatan 28.472,27 Ha yang memiliki 13 gampong dengan 2 mukim. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 10.9 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Walaupun Kecamatan Kluet Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, namun tidak seluruhnya lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar merupakan wilayah hutan lindung (Leuser). Dari 13 gampong yang ada di Kecamatan Kluet Tengah terdapat 2 gampong yang menyeberangi sungai Kluet. Akses menuju 2 gampong tersebut dengan melalui jembatan gantung, dan 1 gampong harus ditempuh dengan menggunakan speedboad dengan cara mengikuti arus sungai Kluet.

Luasnya Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

<b>Kecamatan <i>subdistrict</i></b>	<b>Ibu kota Wilayah</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Pesentase Terhadap luas Wilayah</b>	<b>Jumlah Pulau</b>
Trumon	Keude Trumon	765,92	18,35	1
Trumon Timur	Krueng Luas	285,34	6,84	1
Trumon tengah	Ladang Rimba	123,50	2,96	1
Bakongan	Bakongan	57,62	1,38	1
Bakongan Timur	Seubadeh	73,81	1,77	5
Kota Bahagia	Bukit Gadeng	244,63	5,86	1
Kluet Selatan	Kandang	106,58	2,55	1
Kluet Timur	Paya Dapur	449,03	10,76	1
Kluet Utara	Kota Fajar	73,24	1,75	1
Pasie Raja	Ladang Tuha	98,11	2,35	1
Kluet Tengah	Menggamat	801,08	19,19	1
Tapak Tuan	Tapaktuan	100,73	2,41	1
Sama Dua	Samadua	112,91	2,71	1
Sawang	Sawang	189,38	4,54	1
Meukek	Meukek	465,06	11,14	1
Labuhan Haji	Labuhan haji	54,83	1,31	1
Labuhan Haji Timur	Peulumat	95,50	2,29	1
Labuhan Haji Barat	Blang Keujeren	76,56	1,83	1
Aceh Selatan		4173,82	100,00	5

## 2. Pemerintahan dan Penduduk

Selama priode tahun 2012-2016 jumlah gampong di Kecamatan Kluet Tengah yaitu sebanyak 13 gampong. Namun jumlah mukim bertambah pada tahun 2015 menjadi 2 mukim. Pada masing-masing gampong dipimpin oleh seorang guechik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masingmasing

gampong. Setiap gampong mempunyai beberapa dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Tahun 2013 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.245 jiwa, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.854 jiwa, dan kemudian jumlah penduduk Kecamatan Kluet Tengah semakin bertambah menjadi 6.943 jiwa pada tahun 2015.

Table 3.1 Indikator Kependudukan Menggamat 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	7.255	7.650	7.822
Kepadatan Penduduk	35	25,40	25,85
Jumlah Rumah Tangga	2.113	2.190	2.250
Rata-rata ART (Jiwa/ Ruta)	6,94	7,33	7,98

Penduduk di Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menggunakan air PAM sebagai sumber air minumannya, selain itu ada dari air sumur. Penduduk Kluet Tengah juga masih ada yang mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, walaupun sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya, yaitu merkuri, kecuali Gampong Alur Kejrung yang sementara ini belum tercemar oleh bahan kimia yang sangat bahaya.

### 3. Pendidikan

Pencapaian pendidikan di Kecamatan Kluet Tengah sangat terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada. Hampir sama dengan kondisi di kecamatan lain, terdapat sekolah Taman Kanak (TK) sebanyak 3 unit. Kemudian Sekolah Dasar (SD) paling banyak dijumpai di Kecamatan Kluet Tengah yaitu sebanyak 8 unit. Kemudian disusul oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlahnya 4



yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dari tafsir di atas menjelaskan bahwa yang menjadi landasan pembenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk landasan kebutuhan manusia. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadikan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Ketika berbicara masalah pertambangan maka banyak asumsi bahwa kekayaan akan melimpah ruah, padahal adanya kegiatan pertambangan akan memberikan banyak dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan tersebut. Kegiatan penambangan emas secara tradisional dan ilegal pada umumnya tidak ramah lingkungan, hal ini dikarenakan hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya bagaimana untuk mendapatkan uang. Selain itu minimnya kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Penambang di sini adalah masyarakat atau sekelompok orang yang menggali di dalam terowongan untuk mengambil tanah yang mengandung serbuk emas yang berada di Gampong Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan menggunakan cara-cara penambangan yang sangat sederhana (tradisional). Meski tergolong tradisional dan hanya berbasis masyarakat, namun para penambang emas membentuk dan memiliki beberapa perkumpulan atau kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut bekerja sama di daerah pertambangan secara bersama-sama. Walaupun demikian, setiap kelompok sudah punya struktur, peran serta pembagian kerja yang jelas.

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa kelompok penambang pada umumnya beranggotakan 6 sampai 8 orang dalam satu kelompok bahkan lebih. Setiap kelompok terdiri dari seorang ketua (Toke) yang biasanya merupakan pemilik dan penyedia sarana prasarana yang digunakan untuk proses penambangan emas. Adapun penambang emas yang berkerja sama antara satu dan yang lainnya dengan cara patungan sehingga mendapatkan hasil dari

penambangan tersebut. Setelah memperoleh hasil yang didapatkan para penambang membaginya dan selanjutnya membuat modal dari hasil penambangan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa penambang emas, mengaku tidak memiliki pekerjaan yang menjamin di lingkungan kehidupan sehari-harinya sehingga mereka memutuskan untuk menjadi penambang emas, dengan alasan karena susahny lapangan pekerjaan dari segi pertanianpun yang di kerjakan sehari-harinya seperti bersawah yang akhir-akhir ini mengalami gagal panen dan penjualan hasil pertanianpun seperti pinang dan pala sudah jauh turun harga dari sebelumnya.

Tanah yang digunakan penambang emas saat ini, adalah tanah ilegal dimana tanah ini dulunya milik PT, tetapi karena PT sekarang sudah jarang memakainya maka digunakan oleh masyarakat. Jika PT bekerja di siang hari, maka masyarakat bekerja pada malam hari. Lubang tambang emas yang dikerjakan oleh tim biasanya dibangun aman dan lubangnya lebih besar karena untuk mencapai kedalaman yang maksimal. Lama proses pengambilan bahan tambang dalam setiap sumur atau lubang membutuhkan waktu antara 2 sampai 6 bulan. Setelah bahan tambang tidak mampu lagi diambil atas alasan teknis atau potensi kandungan emasnya, maka lubang-lubang bekas galian tersebut ditinggalkan begitu saja di lapangan. Berdasarkan pengamatan diketahui jumlah lubang atau sumur bekas galian bahan tambang emas itu berjumlah 60 lubang per km<sup>2</sup>.

Menurut penulis, para pelaku tambang ini seharusnya bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari kegiatan penambangan tersebut dengan cara memberikan sejenis obat-obatan pada masyarakat yang telah mengalami penyakit akibat dampak buruk yang diberikan oleh aktivitas penambangan emas.

Selama adanya eksplorasi tambang emas ini, ekonomi masyarakat sangat terdukung, tingkat pengangguran berkurang. Akan tetapi, pelaksanaan penambangan ini memiliki dampak jangka panjang, apabila penambang emas dapat tindakan dari pihak terkait, penambang harus siap dengan segala resikonya. Perusahaan tambang emas memang tidak membangun fasilitas secara umum, akan tetapi secara perorangan, seperti bantuan sosial untuk pondok pesantren, pembangunan masjid, bantuan anak yatim, dan sebagainya.

Dan berkaitan dengan dampak yang dihasilkan, Menurut penulis, para pelaku tambang seharusnya memiliki kesadaran atas kewajiban mereka dalam membersihkan limbah penambangan, tidak hanya menuntut hak, namun juga mementingkan kewajiban mereka dalam memenuhi hak tersebut. Dalam hal ini pemerintah diharapkan agar cepat melakukan tindakan dan kebijakan dalam mengeluarkan izin usaha tambang emas dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tambang.

### c. Pelaksanaan Praktik Penambangan Emas Di Tinjau Konsep Pemanfaatan Harta Negara Dalam Fiqh Muamalah

Secara etimologi, barang tambang berasal dari kata ma'ādin merupakan nama tempat yang diambil dari kata 'and' yang artinya tinggal, 'and' yang berarti surga tempat tinggal yang abadi. Hanya saja biasanya kata ini dipakai untuk menyebutkan harta yang keluar dari dalam tanah dan ini makna hakiki untuk tempat dimana barang tambang ditemukan.

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Qudamah mendefinisikan ma'ādin sebagai suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti logam emas, perak,

tembaga, dan lain sebagainya. Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian dari dalam perut bumi, baik yang berada di dalam tanah atau yang berada di dasar lautan agar dapat di manfaatkan oleh manusia.

Menurut ulama Hanafiyyah, al Ma'ādin di bagi atas tiga macam, yaitu:

1. Material al Ma'ādin yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan, kawat, ataupun perhiasan. Material al Ma'adin jenis ini bisa dilebur dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya.
2. Material al Ma'ādin yang tidak bisa ditempa, dilebur, maupun dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqiq, pirus (batu permata berwarna biru), dan lain sebagainya.
3. Material al Ma'ādin cair, seperti minyak bumi, aspal, dan berbagai jenis minyak tambang dan minyak mineral lainnya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah membagi material al Ma'ādin menjadi dua macam, yaitu:

1. Material al Ma'ādin az Zāhirah (barang tambang yang terlihat)

Yaitu barang tambang yang tidak bercampur dengan tanah dan keluar tanpa ada proses, karena nilai ekonomisnya sudah terlihat tanpa perlu ada usaha yang intensif. Seperti minyak mentah (nifth) atau petrol, belerang, mumi, dan batu.

2. Material al Ma'ādin al Bāthinah (barang tambang yang tidak terlihat)

Yaitu barang tambang yang harus melalui proses karena ia bercampur dengan tanah sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak, besi, baja, timah, fairoz, dan batu akik yakut dan semua jenis permata yang ada dilapisan tanah.

Status kepemilikan al Ma'ādin menurut ulama Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

1. Jika bahan tambang terdapat di lahan yang tidak bertuan di kawasan Islam, maka jika tambang tersebut termasuk jenis yang bisa ditempa, dicairkan, dan

dilebur seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah, baik sedikit maupun banyak, maka seperlimanya adalah untuk Baitul Mal, sama seperti yang berlaku dalam harta Rikāz (harta terpendam). Sedangkan sisanya, yaitu empat perlimanya adalah untuk orang yang menemukannya.

2. Jika bahan tambang itu berupa barang tambang yang tidak bisa ditempa, dilebur, dan dicairkan seperti berlian, yaqut, dan berbagai jenis batu mulia lainnya, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya. Keseluruhan barang tambang itu diberikan untuk orang yang menemukannya.

3. Jika bahan tambang itu adalah dari jenis bahan tambang cair, seperti minyak bumi dan aspal, maka tidak ada sedikitpun yang harus diserahkan kepada baitul mal, semuanya adalah hak yang menemukannya. Adapun bahan tambang berupa mercury (air raksa), maka didalamnya terdapat kewajiban mengeluarkan seperlimanya.

4. Jika bahan tambang ditemukan dilahan bertuan, maka empat perlimanya merupakan hak pemilik lahan di mana bahan tambang tersebut ditemukan. Karena status bahan tambang mengikuti lahan dimana ia ditemukan. Sedangkan seperlimanya diserahkan ke Baitul Mal menurut pendapat Muhammad dan Abu Yusuf, namun Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya bagi orang yang menemukan bahan tambang di lahan miliknya sendiri.

Tambang emas masuk dalam kategori material al ma'ādin al bāthinah karena barang tambang ini memerlukan proses pengolahan untuk mendapatkannya disebabkan ia masih bercampur dengan tanah. Keempat ulama madzhab sepakat bahwa hak pengelolaan tambang emas berada di tangan pemerintah, baik secara langsung atau dengan mewakilkan pada pihak tertentu yang telah memiliki legalitas untuk mengelolanya. Namun ada beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai syarat suatu pertambangan emas dapat di kelola oleh pemerintah dan jumlah yang harus diserahkan kepada Baitul Mal.

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan tambang emas yang dapat dikelola oleh pemerintah adalah tambang emas yang terdapat di lahan yang tidak bertuan di kawasan negara Islam dan harus menyerahkan seperlima dari hasilnya untuk Baitul Mal seperti halnya yang berlaku pada harta rikāz (harta terpendam). Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa setiap tambang emas baik yang berada di lahan yang bertuan maupun tidak bertuan adalah milik negara dan adanya kewajiban zakat barang tambang sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa tambang emas merupakan milik negara dan adanya kewajiban zakat sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab. Jika ada pihak yang menghidupkan suatu lahan mati dan mengandung emas di dalamnya, maka emas tersebut dapat menjadi miliknya.

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan masalah nadariyah milkiyah-nya. Dalam kaidah fikih mendefinisikan milk dan malakiyah secara istilah yaitu suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan sipemilik (pemilik benda) untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada larangan-larangan syari'at terhadap kehendak tersebut.

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, seperti yang dijelaskan hukumnya diatas, menurut ulama Malikiyah dalam perkataan mereka yang masyhur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitul Mal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena

hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negara lah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di bayat al-mal. Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka. Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (koorporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Praktik Penambangan Emas di Gampong dilihat dari keseluruhan yang dilakukan, maka usaha tambang emas tradisional yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang emas ilegal yang tidak

memiliki izin dari pemerintah. dan hal ini jelas dilarang dan tidak boleh untuk dilakukan. Selain tidak memiliki izin dari pemerintah, hal lain yang juga menyebabkan tambang emas ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan, yaitu karena tanah yang mereka jadikan tempat untuk penambangan emas merupakan milik perusahaan yang tidak dapat dimiliki secara perorangan dan semua pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah.

2. Pertambangan tradisional ilegal seperti pertambangan emas di wilayah gampong harus dikelola oleh pemerintah. Dan apabila dikelola oleh pihak swasta harus mendapatkan izin pemerintah dan menandatangani perjanjian-perjanjian sesuai dengan akad-akad yang disepakati. Yang nantinya aliran dana hasil pertambangan tidak hanya dirasakan oleh penambang secara pribadi tetapi juga ada iuran kepada pemerintah yang akan disalurkan untuk kepentingan kemashlahatan masyarakat. Namun kenyataannya, pertambangan emas di wilayah gampong masih dikelola secara individual oleh masyarakat, dan semoga usaha awal yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan lancar dan cepat terbentuknya peraturan pemerintah daerah tentang pertambangan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam (2010) *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Trj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili (2011) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin (2008), *Dari Gasbreg Sampai Amapare*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busyra Azheri (2015), *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dede Rosyada (1993) *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az Zuhaili (2011) *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Lukman Hakim (2012) *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga
- Mardani (2012), *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.